



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 1 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 126/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kota Padang diantaranya Sdr. Endang Mulyani, SH
- b. bahwa Sdr. Endang Mulyani, SH mengajukan surat permohonan pemberhentian sebagai Anggota KPU Kota Padang periode 2008-2013 tanggal 9 Januari 2012;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- d. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1/BA/I/2012 tanggal 12 Januari 2012, telah memberhentikan Sdr. Endang Mulyani, SH sebagai Anggota KPU Kota Padang;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemberhentian Sdr. Endang Mulyani, SH sebagai Anggota KPU Kota Padang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

- Memperhatikan:
1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 126/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
  2. Surat Sdr. Endang Mulyani, SH tanggal 9 Januari 2012 perihal permohonan pemberhentian sebagai Anggota KPU Kota Padang periode 2008-2013;
  3. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/BA/1/2012 tanggal 12 Januari 2012.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat :
- Sdr. Endang Mulyani, SH Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang**
- disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut
- KEDUA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 126/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang khususnya atas nama Sdr. Endang Mulyani, SH dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan di Jakarta;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
  5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
  6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
  7. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
  8. Walikota Padang di Padang
  9. Ketua KPU Kota Padang di Padang
  10. Sekretaris KPU Kota Padang di Padang
  11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
  12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 12 Januari 2012

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

